



**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 5<sup>1</sup> TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS,  
STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN  
STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN  
KABUPATEN BOYOLALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOYOLALI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas, kelancaran, dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI.**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 76) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 12); dan
- b. Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 30);  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran VI, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Menambah 1 (satu) lampiran setelah Lampiran VI yakni Lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI BOYOLALI,  


SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 51


LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 51 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN  
 DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA  
 PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN  
 BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN  
 BIAYA PENGINAPAN UNTUK PNS DAN NON PNS  
 KABUPATEN BOYOLALI

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
	I. PERJALANAN DINAS KE LUAR PULAU JAWA.			
	a. Eselon II A	350.000	900.000	250.000
	b. Eselon II B	300.000	750.000	200.000
	c. Eselon III/JFT Madya	200.000	500.000	-
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT	175.000	375.000	-
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	175.000	300.000	-
	f. Golongan I dan Golongan II	150.000	250.000	-
	g. Ajudan			
	- Golongan III	175.000	300.000	-
	- Golongan I dan II	150.000	250.000	-
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	175.000	150.000	-
	- Golongan I dan II	150.000	125.000	-
	2. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN.			
	a. Eselon II A	300.000	900.000	250.000
	b. Eselon II B	250.000	750.000	200.000
	c. Eselon III/JFT Madya	175.000	475.000	-
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT	165.000	350.000	-
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	150.000	300.000	-
	f. Golongan I dan Golongan II	130.000	250.000	-
	g. Ajudan			
	- Golongan III	150.000	300.000	-
	- Golongan I dan II	130.000	250.000	-
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	150.000	150.000	-
	- Golongan I dan II	130.000	125.000	-
	3. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI JAWA TIMUR			
	a. Eselon II A	250.000	750.000	250.000
	b. Eselon II B	200.000	600.000	200.000
	c. Eselon III/JFT Madya	150.000	350.000	-
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT	140.000	290.000	-
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	130.000	245.000	-
	f. Golongan I dan Golongan II	125.000	200.000	-
	g. Ajudan			
	- Golongan III	130.000	245.000	-
	- Golongan I dan II	125.000	200.000	-
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	130.000	150.000	-
	- Golongan I dan II	125.000	150.000	-

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
	<b>4. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI D I Y. DAN PROVINSI JAWA TENGAH KECUALI KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN, SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA, DAN KABUPATEN SEMARANG.</b>			
	a. Eselon II A	250.000	350.000	250.000
	b. Eselon II B	150.000	350.000	200.000
	c. Eselon III/JFT Madya	145.000	280.000	-
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT	140.000	210.000	-
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	130.000	195.000	-
	f. Golongan I dan Golongan II	125.000	175.000	-
	g. Ajudan			
	- Golongan III	130.000	195.000	-
	- Golongan I dan II	125.000	175.000	-
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	130.000	100.000	-
	- Golongan I dan II	125.000	100.000	-
	<b>5. PERJALANAN DINAS LUAR KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG</b>			
	a. Eselon II A	200.000	300.000	250.000
	b. Eselon II B	130.000	250.000	200.000
	c. Eselon III/JFT Madya	125.000	225.000	-
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT	120.000	180.000	-
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	110.000	140.000	-
	f. Golongan I dan Golongan II	100.000	125.000	-
	g. Ajudan			
	- Golongan III	110.000	140.000	-
	- Golongan I dan II	100.000	125.000	-
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	110.000	70.000	-
	- Golongan I dan II	100.000	62.500	-
II	<b>PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>			
	<b>1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Perangkat Daerah Kecamatan, UPTD, dan Desa.</b>			
	Jarak sampai dengan 5 km.			
	1). Eselon III		50.000	
	2). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		40.000	
	3). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		30.000	
	4). Golongan I dan Golongan II		25.000	
	Catatan: Perjalanan Dinas dalam rangka kurir/pengiriman hanya boleh diberikan BBM tidak diberikan biaya perjalanan dinas.			
	<b>2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Semua Perangkat Daerah /UPT Perangkat Daerah .</b>			
	<b>a. Jarak lebih dari 5 km sampai dengan 20 km.</b>			
	1). Eselon II A		125.000	75.000
	2). Eselon II B		100.000	50.000
	3). Eselon III		75.000	
	4). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		65.000	
	5). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		60.000	
	6). Golongan I dan Golongan II		53.000	
	7). Ajudan			
	a. Golongan III		60.000	
	b. Golongan I dan II		53.000	

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
	8). Pengemudi/Driver			
	a. Golongan III		45,000	
	b. Golongan I dan II		40,000	
	b. Jarak lebih dari 20 km sampai dengan 40 km.			
	1). Eselon II A		150,000	75,000
	2). Eselon II B		125,000	50,000
	3). Eselon III		90,000	
	4). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		80,000	
	5). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		75,000	
	6). Golongan I dan Golongan II		67,000	
	7). Ajudan			
	a. Golongan III		75,000	
	b. Golongan I dan II		67,000	
	8). Pengemudi/Driver			
	a. Golongan III		60,000	
	b. Golongan I dan II		50,000	
	c. Jarak lebih dari 40 km.			
	1). Eselon II A		400,000	75,000
	2). Eselon II B		300,000	50,000
	3). Eselon III		150,000	
	4). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)		125,000	
	5). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)		110,000	
	6). Golongan I dan Golongan II		100,000	
	7). Ajudan			
	a. Golongan III		110,000	
	b. Golongan I dan II		100,000	
	8). Pengemudi/Driver			
	a. Golongan III		85,000	
	b. Golongan I dan II		75,000	
III	Perjalanan Dinas Khusus Pemeriksaan/monitoring oleh Inspektorat, tidak tergantung jarak tempuh tetapi per hari.			
	1). Penanggung jawab		130,000	
	2). Pengendali Mutu		120,000	
	3). Pengendali Teknis		110,000	
	4). Ketua Tim		100,000	
	5). Anggota Tim		90,000	
IV	PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Tahun Anggaran Berkenaan.			

BUPATI BOYOLALI,  
  
 SENO SAMODRO



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 51 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BOYOLALI NOMOR 75 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN  
 BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR  
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN  
 BOYOLALI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN  
 BIAYA PENGINAPAN UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI DAN DPRD  
 KABUPATEN BOYOLALI

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian		Uang Representasi (Rp)
		Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
	1. PERJALANAN DINAS KE LUAR PULAU JAWA.			
	a. Bupati	700,000	1,700,000	300,000
	b. Wakil Bupati	700,000	1,700,000	300,000
	c. Ketua DPRD	700,000	1,700,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	600,000	1,450,000	250,000
	e. Anggota DPRD	500,000	1,300,000	200,000
	2. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN.			
	a. Bupati	650,000	1,650,000	300,000
	b. Wakil Bupati	650,000	1,650,000	300,000
	c. Ketua DPRD	650,000	1,650,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	550,000	1,400,000	250,000
	e. Anggota DPRD	400,000	1,300,000	200,000
	3. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI JAWA TIMUR			
	a. Bupati	500,000	1,700,000	300,000
	b. Wakil Bupati	500,000	1,700,000	300,000
	c. Ketua DPRD	500,000	1,700,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	450,000	1,200,000	250,000
	e. Anggota DPRD	400,000	950,000	200,000
	4 PERJALANAN DINAS KE PROVINSI D I Y. DAN PROVINSI JAWA TENGAH KECUALI KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN, SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA, DAN KABUPATEN SEMARANG.			
	a. Bupati	500,000	1,200,000	300,000
	b. Wakil Bupati	500,000	1,200,000	300,000
	c. Ketua DPRD	500,000	1,200,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	400,000	1,050,000	250,000
	e. Anggota DPRD	300,000	850,000	200,000
	5 PERJALANAN DINAS LUAR KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG			
	a. Bupati	350,000	700,000	300,000
	b. Wakil Bupati	350,000	700,000	300,000
	c. Ketua DPRD	350,000	700,000	300,000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	300,000	500,000	250,000
	e. Anggota DPRD	250,000	450,000	200,000

1	2	3	4	5
II	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	a. Jarak lebih dari 5 km sampai dengan 20 km.			
	1). Bupati	250.000	200.000	
	2). Wakil Bupati	250.000	200.000	
	3). Ketua DPRD	250.000	200.000	
	4). Wakil Pimpinan DPRD	125.000	75.000	
	5). Anggota DPRD	100.000	50.000	
	b. Jarak lebih dari 20 km sampai dengan 40 km.			
	1). Bupati	350.000	100.000	
	2). Wakil Bupati	350.000	100.000	
	3). Ketua DPRD	350.000	100.000	
	4). Wakil Pimpinan DPRD	150.000	75.000	
	5). Anggota DPRD	125.000	50.000	
	c. Jarak lebih dari 40 km.			
	1). Bupati	500.000	100.000	
	2). Wakil Bupati	500.000	100.000	
	3). Ketua DPRD	500.000	100.000	
	4). Wakil Pimpinan DPRD	400.000	75.000	
	5). Anggota DPRD	300.000	50.000	
III	PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI			
	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Tahun Anggaran Berkenaan.			

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

